



PUTUSAN

NOMOR : 140/G/2021/PTUN-SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jalan Raya Ir. H. Juanda No.89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

MOCH. ANDRY NAHARI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan RT.006/RW.002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Wiraswasta, e-mail: moch.andry06@gmail.com;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. KEPALA DESA MLILIR, berkedudukan di Kantor Desa Mlilir, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum.
2. SIGIT JOKO PURNOMO, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. dan REKAN” beralamat di Jalan Megantoro No. 53 Nganjuk, e-mail : bambangsukocoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. GUNCORO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Sekretaris Desa Mlilir;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum.
2. SIGIT JOKO PURNOMO, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. dan REKAN” beralamat di Jalan Megantoro No. 53 Nganjuk, e-mail : bambangsukocoadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 20 September 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 20 September 2021 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY., tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/PEN-PP/2021/PTUN.SBY., tanggal 22 September 2021 Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/PEN-HS/2021/PTUN.SBY., tanggal 6 Oktober 2021 tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 140/G/2021/PTUN-SBY, tanggal 14 Oktober 2021, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca berkas perkara Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;
8. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;
9. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
10. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 September 2021, dengan register perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY, yang telah diperbaiki formal tanggal 6 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

- 1.1 Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN PENGADILAN

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

2.2 Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam gugatan ini disebut Perubahan Kedua UU Peratun) menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2.3 Bahwa dalam perkembangannya, keputusan tata usaha negara dalam UU Peratun dan perubahan-perubahannya harus dimaknai juga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (dalam gugatan ini disebut UUAP), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

2.4 Bahwa mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, maka unsur-unsur objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan tersebut pada angka 2.2 dan 2.3 gugatan ini, dapat dijelaskan



sebagai berikut:

- 2.4.1 Objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis yang dapat terlihat dari bentuk fisik/formatnya dan dapat terlihat dari kejelasan isi keputusan menyangkut : (i) pejabat yang mengeluarkan (ic Tergugat) lengkap dengan cap/stempel jabatan ; (ii) maksud dikeluarkannya keputusan sebagaimana tersebut dalam diktumnya yang mengangkat Guncoro sebagai perangkat desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk; (iii) apa yang ditetapkan, berupa pengangkatan perangkat desa atas nama Guncoro sebagai sekretaris desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ; dan (iv) ditujukan kepada siapa, yakni ditujukan kepada Guncoro di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- 2.4.2 Objek sengketa tersebut merupakan keputusan Tergugat untuk dan atas nama Kepala Desa Mlilir, yang dapat dimaknai sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- 2.4.3 Objek sengketa tersebut dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana tersebut dalam konsideran Menimbang dan konsideran Mengingat objek sengketa;
- 2.4.4 Objek sengketa bersifat : (i) final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; (ii) individual, karena ditujukan kepada individu atas nama Guncoro, dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa ; dan (iii) konkrit, karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstrak tetapi dapat ditentukan, yakni pengangkatan Guncoro sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa;
- 2.4.5 Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa diangkatnya Guncoro sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa;
- 2.4.6 Objek sengketa berlaku terhadap warga masyarakat, khususnya terhadap Guncoro yang telah diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa;
- 2.5 Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut pada angka 2.4 gugatan ini, maka objek sengketa dalam perkara a quo dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 2.2 dan 2.3 gugatan ini, selain itu atas Objek Sengketa tersebut Penggugat sudah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 77 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut angka 2.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perubahan Pertama UU Peratun) menyatakan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

- 3.2 Bahwa Pengugat adalah peserta seleksi pengisian perangkat desa Mlilir dengan formasi jabatan Sekretaris Desa yang melaksanakan ujian tertulis dan ujian keterampilan pada tanggal 6 Mei 2021 dengan mendapatkan hasil tertinggi ke dua;
- 3.3 Bahwa atas hasil seleksi pengisian perangkat desa Mlilir tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27 Mei 2021 yang mengangkat Guncoro sebagai Perangkat Desa Mlilir dengan jabatan Sekretaris Desa;
- 3.4 Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa Mlilir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Dasar dan Alasan Gugatan;
- 3.5 Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai Sekretaris Desa Mlilir, sehingga juga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perangkat desa.
- 3.6 Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis telah menimbulkan hak gugat (persona standi in judicio) bagi Penggugat atas objek sengketa, oleh karenanya Penggugat telah nyata memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- 4.1 Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan di atur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam gugatan ini disebut UU Peratun), yang menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 4.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 4.1 gugatan ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perma 6/2018), menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- 4.3 Bahwa hari yang dimaksud oleh ketentuan tersebut pada angka 4.2 gugatan ini adalah hari kerja sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018 yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja;

- 4.4 Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian Penggugat mengetahui objek sengketa pada hari itu juga yakni, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 melalui adanya video sumpah jabatan perangkat desa Mlilir yang tersebar di masyarakat;

- 4.5 Bahwa setelah mengetahui keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat kemudian mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang ditujukan dan telah diterima oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Bahwa tindakan Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa belum melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui adanya objek sengketa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 1 UUAP yang berbunyi “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”;
- 4.7 Bahwa selanjutnya Tergugat selaku pejabat pemerintahan mestinya sudah harus menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUAP yang menyatakan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 4.8 Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut pada angka 4.7 gugatan ini, maka Tergugat harus menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa dalam tenggang waktu mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 (hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung), namun sampai dengan tenggang waktu tersebut berakhir ternyata Tergugat tidak juga menyelesaikan keberatan yang telah Penggugat ajukan;
- 4.9 Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan dan Tergugat berkewajiban menetapkan keputusan sesuai permohonan Penggugat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut pada angka 4.7 gugatan ini, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) UUAP yang menyatakan;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- 4.10 Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membuat keputusan sesuai permohonan keberatan Penggugat atas objek sengketa dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 (hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung), dan ternyata sampai dengan berakhirnya tenggang waktu tersebut, Tergugat tidak juga membuat keputusan, sehingga tindakan Tergugat yang mengabaikan kewajibannya tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap permohonan keberatan atas terbitnya objek sengketa tersebut, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tujuan membatalkan objek sengketa a quo;

4.11 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, maka Keberatan atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUAP, dan dengan demikian Penggugat telah menempuh rangkaian Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4.12 Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan sengketa administrasi pemerintahan a quo melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sehingga apabila dihitung dari terlampauinya jangka waktu kewajiban Tergugat untuk menanggapi Keberatan Penggugat pada tanggal 2 Juli 2021 dengan didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 16 September, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. DASAR / POSITA GUGATAN

5.1 Bahwa alasan pengajuan gugatan tata usaha negara/gugatan sengketa administrasi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Perubahan Pertama UU Peratun, yang menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa Penggugat adalah peserta pengisian perangkat Desa Mlilir tahun 2021 dengan jabatan sekretaris desa, dan terdapat 9 (Sembilan) peserta yang mengikuti ujian pengangkatan sekretaris desa.

Penggugat mendaftar sebagai calon peserta ujian perangkat desa pada hari Kamis, 15 April 2021 di Balai Desa Mlilir.

Setelah mendaftar, penggugat mendapatkan pemberitahuan oleh panitia pengkutan perangkat desa mlilir bahwa berkas penggugat dinyatakan lengkap secara lisan dan tertulis pada hari Senin tanggal 26 April 2021.

Selanjutnya berkas penggugat diteliti ulang, dan Kembali dinyatakan lengkap oleh panitia secara tertulis pada hari Senin 3 Mei 2021.

Setelah itu, penggugat ditetapkan sebagai peserta pengangkatan perangkat desa mlilir hari Selasa 4 Mei 2021 di Kantor Desa Mlilir.

Setelah menjadi peserta, Penggugat mengikuti seluruh rangkaian seleksi pengisian perangkat desa, dan terdapat 2 jenis seleksi yakni ujian tertulis dan ujian keterampilan, yang masing-masing dilaksanakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 di SMAN 1 BERBEK dan diikuti oleh Fathan Aktofa, Samsul Arifin, Ahmad Sulton Ariwibowo, Moh. Rizal Abidin, Moch. Andry Nahari, Guncoro, Beni Kurniawan, Silvi Indah Lestari, Sedy Bagus Darmawan.

Adapun hasil akhir ujian tertulis dan ujian keterampilan berdasarkan peringkatnya adalah sebagai berikut: 1. Guncoro dengan nilai 97,56, 2. Moch. Andry Nahari dengan nilai 52.48, 3. Silvi Indah Lestari dengan nilai 42.84 3. Ahmad Sulton Ariwibowo dengan nilai 42.84, 4. Beni Kurniawan dengan nilai 41.4, 5. Samsul Arifin dengan nilai 41,12, 6. Fathan Aktofa dengan nilai 39.52, 7. Moh. Rizal Abidin dengan nilai 36.8, 8. Sandy Bagus Darmawan dengan nilai 33.08.

Bahwa setelah adanya hasil akhir ujian tertulis dan ujian keterampilan tersebut ternyata terdapat 2 buah surat pernyataan dari kedua anggota tim penguji pengisian perangkat desa mlilir tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan terdapat intervensi atau perintah dari pihak luar panitia pengisian perangkat desa yaitu kepala desa mlilir atau Tergugat tentang pembuatan soal ujian,

Bahwa atas adanya indikasi intervensi Tergugat dalam pembuatan soal ujian tersebut, maka Penggugat menyatakan keberatan secara lisan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei 2021 di Balai Desa Mlilir dan disaksikan oleh beberapa Peserta Ujian Pengisian Perangkat Desa dan beberapa warga desa mlilir.

- 5.4 Bahwa dalam pertemuan tersebut, salah satu tim penguji mengakui adanya intervensi dari Tergugat secara lisan berupa arahan untuk memilih soal-soal tertentu yang terdapat dalam bank soal;
- 5.5 Bahwa Tergugat juga mengakui beberapa bulan sebelum pengisian perangkat desa mlilir mengadakan pertemuan di mushola koramil berbek yang dihadiri oleh tergugat, babinsa, dan beberapa pemuda mlilir yang ternyata ketika pengisian perangkat desa mlilir pemuda yang menghadiri pertemuan musola koramil berbek menjadi peserta (Guncoro) dan ada yang menjadi pengawas dalam pengisian perangkat desa mlilir tahun 2021.
- 5.6 Bahwa pada akhirnya Tergugat hanya menerima keberatan penggugat secara lisan namun tidak bisa menyelesaikannya dengan alasan tidak ada ketua panitia pengisian perangkat desa dalam pertemuan tersebut.
- 5.7 Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan di tingkat kecamatan pada tanggal 10 Mei 2021, serta penggugat juga memberikan tembusan surat keberatan ke polsek berbek atas hasil seleksi pengangkatan perangkat desa mlilir.
- 5.8 Bahwa setelah Penggugat mengajukan keberatan ditingkat kecamatan, terbit Surat Edaran Bupati Nganjuk nomor 140/53/411.010/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang terjadinya keadaan luar biasa dalam proses pengangkatan perangkat desa, sehingga proses pengangkatan perangkat desa di seluruh kabupaten Nganjuk ditunda.

Bahwa berselang 9 hari dari surat edaran bupati tersebut, pada tanggal 19 Mei 2021 terdapat surat direktorat jenderal bina pemerintah desa dengan nomor 141/2356/BPD, dengan salah satu isinya "Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menginstruksikan kepada panitia pengawas untuk mengkaji apakah proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tidak ada masalah sehingga proses bisa dilanjutkan dengan tahapan pengangkatan perangkat desa.

Bahwa selanjutnya surat dirjen tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 140/1314/411.010/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang berisi salah satunya: " Dalam hal panitia pengawas telah mengkaji proses penjarangan dan penyaringan serta tidak terdapat masalah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka panitia pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melanjutkan proses penjarangan dan penyaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dengan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tersebut, proses pengangkatan perangkat desa Mlilir dilanjutkan.

5.9 Bahwa penggugat mendapatkan undangan dari kecamatan dengan nomor 005/217/411.503/2021, hari selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 09.00 WIB di kantor kecBebek dengan acara dinas yang di tanda tangani oleh Plt Camat Bebek lewat Whatsapp dari salah satu peserta pengisian perangkat desa mlilir yang lain pada tanggal 25 Mei 2021 pagi pukul 06.30 WIB.

5.10 Bahwa selain Penggugat, pertemuan tanggal 25 Mei 2021 tersebut ternyata dihadiri oleh forpimcam, kepala desa mlilir, dan ketua panitia pengisian perangkat desa mlilir, namun tidak dihadiri oleh Pengawas, sehingga tidak diperoleh informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat tersebut. Sebab dalam proses penjarangan dan penyaringan pengisian perangkat desa di mlilir terjadi pergantian camat 3 (tiga) orang yang berbeda.

5.11 Bahwa dalam pertemuan di kecamatan pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut, ditemukan fakta bahwa tergugat ikut dalam pembelian bank soal dan ketika penggugat ingin kembali membuka bank soal untuk memastikan kesesuaian CD dengan Buku Bank Soal yang dibeli oleh panitia, tidak diijinkan oleh pengawas tingkat kecamatan dengan alasan bukan wewenangnya. Pernyataan pengawas tingkat kecamatan tersebut disampaikan secara lisan dan tercatat pada notulen.

Bahwa pada akhirnya pertemuan di kecamatan pada tanggal 25 Mei 2021 tersebut tidak menemui kesepakatan dan sampai saat ini penggugat tidak menerima hasil resmi pertemuan/musyawarah di tingkat kecamatan tersebut.

5.12 Bahwa faktanya, hanya berselang 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut, ternyata tergugat menerbitkan objek sengketa yang ditindaklanjuti dengan pengambilan sumpah perangkat desa di balai desa mlilir pada tanggal 27 Mei 2021.

5.13 Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan pada tanggal 21 juni 2021 di kantor desa mlilir, diterima langsung oleh Tergugat, tetapi sampai pada tenggang waktunya tidak ada niat untuk menyelesaikan upaya administratif Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan gugatan tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Bahwa Pasal 32 ayat 6 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi “Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disusun oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Panitia” faktanya menurut surat pernyataan dan pernyataan secara lisan pada tanggal 7 Mei 2021 di kantor desa mlilir, menyatakan adanya pengaruh, intervensi atau perintah dari pihak luar tim penguji pengisian perangkat desa yaitu kepala desa mlilir atau Tergugat untuk memilih soal-soal tertentu yang akan diujikan dalam seleksi pengisian perangkat desa mlilir tanggal 6 Mei 2021.
2. Bahwa pasal 4 ayat 3 Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi “Panitia mengusulkan minimal dua (2) orang peserta ujian yang memperoleh nilai tertinggi untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan “. Faktanya Penggugat yang mendapatkan nilai ujian tertulis dan keterampilan tertinggi ke dua tidak diusulkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
3. Bahwa pasal 29 huruf b undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, berbunyi “ Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu “ faktanya Tergugat telah melanggar larangan-larangan sebagai Kepala Desa, sehingga tidak layak untuk menjadi Kepala Desa atau setidaknya harus mendapatkan sanksi tegas dari atasannya, yakni dengan adanya bukti Tergugat mengintervensi jalannya proses pengisian perangkat desa dimulai dari pertemuan di mushola koramil, pengarahan dalam pembuatan soal ujian, ikut dalam pembelian bank soal dan tidak dapat menyelesaikan keberatan penggugat dalam penjaringan dan penyaringan tetapi menerbitkan Objek sengketa.
4. A. Bahwa Pasal 66 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi “Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”.
- B. Bahwa pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan “.

C. Bahwa pasal 37 pasal (1) dan (2) juncto pasal 42 ayat 1 Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi ;

- 1) Camat menelaah pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa dan hasil ujian yang dilaporkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Kepala Desa. “

juncto pasal 42 ayat (1) :

- 1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, Kepala Desa mengangkat Calon menjadi Perangkat Desa.

D. Bahwa Peraturan Kepala Desa nomor 03 tahun 2021 pasal 4 ayat 4 (a) “Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, Kepala Desa mengangkat Calon menjadi Perangkat Desa paling lambat tujuh (7) hari setelah Kepala Desa Melaporkan hasil penyaringan perangkat Desa”.

Faktanya dengan adanya musyawarah yang membahas permasalahan penggugat ditingkat kecamatan pada tanggal 25 Mei 2021, maka Camat seharusnya menelaah terlebih dahulu tentang apa yang disampaikan oleh penggugat berikut permasalahan yang terjadi dalam pengisian perangkat Desa Mlilir, hal ini sebagaimana diperintahkan dalam Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/2356/BPD tanggal 19 Mei 2021 yang ditindaklanjuti dalam Surat Sekda Kabupaten Nganjuk Nomor 140/1314/411.010/2021 tanggal 21 Mei 2021. Namun, justru janggalnya, pada tanggal 27 Mei 2021 tiba-tiba terbitlah Objek sengketa (adapun tanggal 26 Mei 2021 adalah hari libur nasional), sehingga sangat kuat dugaan objek sengketa terbit tanpa didahului adanya Rekomendasi Camat. Hal ini juga diperkuat dalam Objek sengketa yang juga tidak menyebutkan adanya Rekomendasi Camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. A. Bahwa pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat".
- B. Bahwa pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat".

Faktanya musyawarah ditingkat kecamatan tanggal 25 Mei 2021 tidak dihadiri oleh pengawas tingkat desa, adapun hasil dari musyawarah tersebut tidak menemi mufakat, karena keberatan penggugat tidak dapat diselesaikan dan penggugat tidak menerima hasil resmi musyawarah tersebut. Oleh karenanya, penyelesaian permasalahan Penggugat melalui musyawarah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

6. A. Bahwa Pasal 32 ayat (3) Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia yang diambil dari bank soal.
- B. Bahwa Pasal 4 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh panitia yang diambil dari bank soal".

Faktanya bank soal terdiri dari buku yang dibeli oleh panitia, tetapi dalam surat pernyataan dari tim penguji, naskah soal ujian diambil dalam bank soal berbentuk file PDF dari CD (Compact disc), sehingga dalam musyawarah tanggal 25 Mei 2021, penggugat ingin memastikan bahwa Buku dan CD berisi soal-soal yang sama atau tidak, tetapi penggugat tidak diperkenankan untuk mengakses bank soal tersebut dengan alasan bukan wewenang pengawas kecamatan, sehingga dalam hal ini patut diduga soal-soal yang diujikan dalam seleksi pengisian perangkat desa Mlilir bukanlah berasal dari bank soal sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

7. Bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Penggugat, Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa haruslah digunakan sebagai dasar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa ini sebagaimana delegasi pengaturan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Yang berbunyi "Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa".

8. A. Bahwa Pasal 57 Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur dalam Tata Tertib yang ditetapkan oleh Panitia".
- B. Bahwa Pasal 8 Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi "Ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, diatur dalam Tata Tertib yang ditetapkan oleh Panitia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tata Tertib pengisian perangkat desa mendapat legitimasi yuridis, sehingga sah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa Mlilir.

9. Bahwa selain peraturan perundang-undangan, juga terdapat tata tertib yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses pengisian perangkat desa Mlilir, yakni sesuai nomor 5.1 Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, berbunyi "Pembelian Bank Soal dilaksanakan oleh panitia yang telah ditunjuk oleh ketua panitia dari unsur panitia ". Faktanya tergugat terlibat dalam pembelian bank soal serta mengarahkan tempat pembelian bank soal, padahal tergugat bukan termasuk unsur panitia.
10. Bahwa sesuai nomor 12 Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 "Setelah pembuatan soal ujian dan pengetikan soal ujian selesai, maka petugas pembuat soal dan pengetikan naskah soal ujian menyerahkan kepada ketua panitia yang disaksikan oleh semua panitia, tim pengawas serta petugas keamanan ". Faktanya setelah pembuatan naskah soal tidak diserahkan ke ketua panitia dan disaksikan semua panitia dan pengawas.
11. Bahwa sesuai nomor 1.2 Tata tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 "Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlilir Tahun 2021 dilarang memihak kepada salah satu calon perangkat desa “ Faktanya pertemuan di musolah koramil yang terdapat salah satu pengawas dan salah satu peserta (guncoro) serta tergugat dalam pengkondisian guncoro dan intervensi Tergugat kepada salah satu tim penguji untuk memilih soal tertentu untuk pengkondisian guncoro.

Faktanya terdapat indikasi pemihakan panitia terhadap salah satu peserta pengisian perangkat desa, yakni Guncoro dengan adanya pertemuan-pertemuan selama tahun 2021 yang dilaksanakan di Mushola Koramil Berbek yang diantaranya dihadiri oleh Tergugat, salah satu pengawas, Guncoro serta beberapa pemuda desa Mlilir yang pembahasannya adalah seputar pengkondisian pemenangan Guncoro sebagai Sekretaris Desa Mlilir.

12. Bahwa sesuai nomor 33 Tata tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 “ Peserta Ujian Perangkat Desa dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal” Faktanya dengan adanya intervensi tergugat kepada salah satu tim penguji untuk pemilihan soal tertentu, diduga kuat sebelum pembuatan soal dan kunci jawaban dibocorkan ke guncoro. Sehingga menguntungkan salah satu peserta (Guncoro), terlepas sangat amat pintar dengan dapat menjawab 123 soal dengan benar dan hanya 2 soal yang salah tetapi ada bekas tanda jawaban yang sengaja disalahkan, harus dibuktikan dengan kembali membuka berkas bank soal, print pdf bank soal, soal, jawaban serta kertas untuk menghitung dan kembali melakukan tes pembuktian kemampuan Guncoro.

Faktanya dengan adanya intervensi tergugat kepada salah satu tim penguji untuk pemilihan soal tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas, diduga kuat sebelum pelaksanaan tes tulis, soal dan kunci jawaban telah dibocorkan ke Guncoro, sehingga tentu menguntungkan Guncoro sebagai salah satu peserta pengisian perangkat desa Mlilir yang mendapatkan peringkat 1 dari seleksi tulis dan praktek dengan nilai nyaris sempurna, yakni 97,56 dengan rincian ujian tertulis 123 soal benar dan 2 soal salah.

Bahwa selain tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni:

1. Asas Kepastian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwasanya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

2. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa tindakan Tergugat sebelum dan selama proses pengisian perangkat desa mlilir menunjukkan adanya keberpihakan Tergugat pada salah satu peserta pengisian perangkat desa, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan dengan salah satu peserta pengisian perangkat desa mlilir, kemudian dengan memaksakan soal-soal tertentu dalam seleksi pengisian perangkat desa mlilir. Adapun hal demikian menurut Penggugat telah mempengaruhi sikap netralitas Tergugat dalam pengisian perangkat desa, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Asas Ketidakberpihakan.

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Mlilir pada dasarnya tidak memiliki kewenangan apapun dalam proses pengisian perangkat desa kecuali dalam pembentukan panitia dan penerbitan keputusan pengangkatan perangkat desa, sehingga tindakan-tindakan Tergugat yang mempengaruhi panitia dalam memilih soal-soal tertentu dalam ujian seleksi pengisian perangkat desa dan bahkan ikut



membelinya menunjukkan adanya campur tangan Tergugat dalam seleksi pengisian perangkat desa, sehingga seleksi tersebut tidak dapat berjalan dengan adil dan seimbang, hal ini ditambah pula dengan adanya panitia pengisian perangkat desa yang juga merupakan perangkat desa mlilir, sehingga tentu tidak dapat dipungkiri adanya tekanan atau pengaruh dari Tergugat yang dalam pekerjaan sehari-hari menjadi atasannya. Oleh karena itu, menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa yang diwarnai tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud di atas dalam prosesnya menunjukkan dilanggarnya Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa.

4. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa dalam suatu Keputusan haruslah memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penerbitannya, dalam hal ini rekomendasi Camat sebagai suatu bentuk persetujuan yang merupakan syarat terbitnya keputusan pengangkatan perangkat desa tidaklah termuat dalam objek sengketa tersebut, sehingga tidak termuat dasar-dasar terbitnya objek sengketa secara komprehensif dan sistematis, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kecermatan.

5. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan musyawarah atau pertemuan di Kantor Kecamatan Berbek pada tanggal 25 Mei 2021 yang sedianya untuk membahas permasalahan Penggugat dalam pengisian perangkat desa Milir tidak berjalan dengan seimbang dan proporsional, oleh karena dalam pertemuan tersebut tidak mengundang seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengisian perangkat desa, dalam hal ini Tim Pengawas dari unsur masyarakat tidak turut hadir dan dalam pertemuan tersebut tidak terjadi konfrontir keterangan antara Penggugat dengan Panitia karena masing-masing pihak memberikan keterangan secara terpisah, dan pada akhirnya pertemuan tersebut tidak menemui kesepakatan atau solusi. Namun demikian, proses pengisian perangkat desa Milir tetap berlanjut, sehingga tentunya kepentingan Penggugat sebagai peserta pengisian perangkat desa Milir sangat dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya tidak ada manfaat yang diperoleh Penggugat atas Musyawarah tersebut, karena kepentingan Penggugat sama sekali tidak diakomodir dan diabaikan, padahal Musyawarah tersebut merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui jika terdapat permasalahan dalam pengisian perangkat desa, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan.

5.13 Bahwa tidak adanya Uji Kepatutan dan Kelayakan serta rekomendasi Camat dalam penerbitan objek sengketa menurut Penggugat telah cukup menunjukkan kesalahan prosedur dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sebagaimana penjelasan kesalahan prosedur yakni kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur, sehingga objek sengketa tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dimulai dari pertemuan yang diadakan tergugat dengan guncoro dan salah satu pengawas, tergugat ikut dalam pembelian bank soal, adanya pengaruh atau intervensi dari Tergugat selaku Kepala Desa Milir terhadap Panitia Pengisian Perangkat Desa Milir untuk memilih soal-soal tertentu dalam seleksi pengisian perangkat desa serta pelanggaran-pelanggaran terhadap AUPB telah cukup menunjukkan kesalahan substansi dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sebagaimana penjelasan kesalahan substansi yakni kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan, sehingga objek sengketa tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dari seluruh uraian dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka telah nyata tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut dalam poin 5.1 gugatan ini, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo serta mengangkat Penggugat dalam jabatan Sekretaris Desa Mlilir;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, rangkaian fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana petitum di bawah ini;

VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mlilir tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, berdasarkan hasil ujian dengan nilai tertinggi ke dua atas nama Moch. Andry Nahari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 pada Persidangan tanggal 21 Oktober 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1.1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels).

Bahwa dalam gugatan aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Tentang Keputusan Kepala Desa Mlilir Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I.

Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan diatas, dalam posita 5.2. sampai 5.13. gugatan juga diuraikan mengenai kewenangan dan tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir yang ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Nomor 188/104/K/411.503.006/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam proses pengisian perangkat Desa Mlilir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan aquo selain mempermasalahkan tindakan Tergugat I dalam penerbitan obyek sengketa aquo, juga mempersoalkan tindakan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir dan pihak terkait lainnya dalam proses pengisian perangkat desa di desa bersangkutan, termasuk Penggugat mempersoalkan pernyataan beberapa anggota Panitia Pegisian Desa Mlilir yang tidak jelas dan rinci disebutkan namanya, mengenai pelaksanaan proses pengisian perangkat Desa Mlilir (dalam posita 5.4. gugatan), maka terhadap semua dalil-dalil gugatan aquo, Tergugat I berpendapat dalil gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels), sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.2. Gugatan kurang pihak (pluribus litis consorcium)

Bahwa dalam gugatan aquo yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro (Tergugat II/Intervensi) mengenai Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan aquo, selain Penggugat menyebut dan menerangkan tindakan Tergugat I, juga menyebutkan dan menerangkan



mengenai peranan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mililir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa, Pengawas Pengisian Perangkat Desa Mililir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa maupun Camat Berbek. Kabupaten Nganjuk, terkait penerbitan obyek sengketa, namun Penggugat tidak menarik pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa Mililir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa, pihak Pengawas Pengisian Perangkat Desa Mililir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa maupun pihak Camat Berbek. Kabupaten Nganjuk dalam gugatan aquo, baik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan hal diuraikan diatas, maka Tergugat I berpendapat apabila gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak-pihaknya (plurius litis consorcium), sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

2.1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara dan mohon dianggap sudah dibacakan.

2.2. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2.3. Bahwa dalam gugatan aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Tentang Keputusan Kepala Desa Mililir Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro (Tergugat II/Intervensi) mengenai Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021.

Bahwa Penggugat I berpendapat tentang penerbitan Keputusan Kepala Desa Mililir Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 oleh Tergugat I sudah sesuai ketentuan pasal 42 ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021.

Bahwa berkenaan dengan hal diatas, mengenai penerbitan Keputusan Kepala Desa Mililir Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 oleh Tergugat I, telah memperhatikan pula Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 140/53/411.010/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang terjadinya keadaan luar biasa dalam proses pengangkatan perangkat desa, demikian juga sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/2356/BPD tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokok isinya Pemerintah Kabupaten Nganjuk menginstruksikan kepada Panitia Pengawas untuk mengkaji apakah proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tidak ada masalah sehingga proses bisa dilanjutkan dengan tahapan pengangkatan perangkat desa.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/2356/BPD tanggal 19 Mei 2021 maka Sekretaris Daerah Nganjuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 140/1314/411.010/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang pada salah satu isinya menyatakan dalam hal Panitia Pengawas telah mengkaji proses penjaringan dan penyaringan tidak terdapat masalah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Panitia Pengawas dapat melanjutkan proses penjaringan dan penyaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa mengenai proses pengangkatan perangkat Desa Mlilir, dalam perkara aquo berkenaan dengan penerbitan Keputusan Kepala Desa Mlilir Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro (Tergugat II/Intervensi) mengenai Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 oleh Tergugat I sudah berdasarkan peraturan-peraturan disebutkan diatas.

2.4. Bahwa berdasar uraian jawaban diatas, maka apa yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan keberatannya mengenai penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro (Tergugat II/Intervensi) mengenai Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 oleh Tergugat I, yang disampaikan melalui surat keberatan Pengugat tertanggal 21 Juni 2021, tidak beralasan hukum, maka Tergugat I menolak keras dalil posita gugatan berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyebutkan tindakan Tergugat I menerbitkan obyek sengketa melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya azas kepastian hukum, azas ketidakberpihakan, azas tidak menyalahgunakan wewenang, azas kecermatan dan azas kemanfaatan, seperti disebutkan dalam halaman 14 sampai 15 gugatan aquo.

2.5. Bahwa mengenai dalil posita 5.4. yang menerangkan adanya intervensi Tergugat I secara lisan berupa arahan untuk memilih soal-soal tertentu

Halaman 23 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan aquo maka Tergugat I menolak keras karena Tergugat I tidak pernah melakukan apa yang didalilkan Penggugat tersebut.

Juga Tergugat I menolak keras mengenai dalil posita 5.5. gugatan yang pada pokoknya menyebutkan beberapa bulan sebelum acara pengisian perangkat Desa Mlilir, Tergugat I mengadakan pertemuan di mushola Koramil Berbek yang dihadiri Babinsa dan beberapa pemuda yang ternyata ketika pengisian perangkat Desa Mlilir, pemuda tersebut menjadi peserta (Guncoro) dan ada yang menjadi pengawas dalam pengisian perangkat Desa Mlilir, karena sebenarnya pertemuan tersebut membahas hal lain berkenaan dengan masalah kepemudaan.

Oleh karena itu mengenai kebenaran dalil posita 5.4. maupun 5.5. harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan.

2.6. Bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat disebutkan dalam posita 5.6. maupun 5.7. tidak beralasan, sehingga dalam jawaban Tergugat I tidak perlu menyampaikan tanggapan.

2.7. Bahwa mengenai dalil gugatan dalam posita 5.2. sampai 5.13. lainnya berkenaan dengan proses pelaksanaan pengisian perangkat Desa Mlilir tahun 2021 dengan jabatan sekretaris desa, yang merupakan kewenangan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir yang ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Nomor 188/104/K/411.503.006/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dan Tergugat I tidak termasuk dalam kepanitiaan tersebut, sedang dalam gugatan aquo Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir tidak dijadikan pihak oleh Penggugat, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Tergugat I menolak tegas dalil posita 5.2. sampai 5.13. gugatan sepanjang mengenai dalil berkenaan dengan proses pelaksanaan pengisian perangkat Desa Mlilir tahun 2021 untuk jabatan sekretaris desa tersebut, karena semua itu bukan tugas dan bukan tanggung jawab Tergugat I.

2.8. Bahwa mengenai selebihnya dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat I tidak menyampaikan tanggapan, karena merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasar dalil-dalil yang disampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara, Tergugat I memohon sudilah Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 140/G/2021/PTUN. SBY. berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi.

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.

II. Dalam pokok perkara.

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Pengugat.
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 pada Persidangan tanggal 21 Oktober 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1.1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa dalam gugatan aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat I.

Bahwa Tergugat II (Intervensi) berpendapat tentang Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan seluruh tahapan prosedur secara administratif tentang pelaksanaan dan penjurangan perangkat desa yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diuraikan dalam kronologi yang dibuat oleh Tergugat I yaitu adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 05 april 2021, Tergugat I (Kepala Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) telah melaksanakan pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir Di Balai Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang dituangkan dalam berita acara No. 01/Mlilir/04/2021 yang dihadiri oleh Tim Pengawas, Kepala Desa beserta Perangkat, BPD dan unsur Tokoh Masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.



- b) Bahwa hasil pelaksanaan pembentukan panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Di Balai Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk No. 188/104/K/411.503.006/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tahun 2021 tertanggal 05 April 2021, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021.
- c) Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara No 04/Panitia/IV/2021, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nganjuk No.11 Tahun 2021.
- d) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk melakukan Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang dimulai pada Hari Jum'at tanggal 09 April 2021 dan ditutup pada Hari Senin tanggal 19 April 2021 yang tertuang dalam Berita Acara No. 02/Panitia/IV/2021, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 tahun 2021.
- e) Bahwa Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ditutup pada Hari Senin Tanggal 19 April 2021 yang dituangkan Dalam Berita Acara No. 03/Panitia/IV/2021, berdasarkan pasal 23 Peraturan Bupati Nganjuk No.11 tahun 2021.
- f) Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk melaksanakan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk pada Tanggal 19 April 2021 yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu sampai tanggal 23 April 2021 yang dituangkan dalam berita Acara No. 04/Panitia/IV/2021, yang mana sesuai pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2021.
- g) Bahwa Bagi Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berkas pendaftarannya belum lengkap, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk meminta agar peserta segera melengkapi berkas pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan Tanggal 29 April 2021 (vide Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021).

- h) Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk mengeluarkan keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk No. 07/Panitia/V/2021 Tentang Penunjukan Tim Penguji Pembuat Soal pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk .
- i) Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk melaksanakan penelitian berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa sekali lagi pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 Selama 2 (dua) hari yaitu berakhir pada tanggal 04 Mei 2021 berupa ketentuan yang dituangkan dalam Berita Acara No. 11/Panitia/V/2021, yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2021.
- j) Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk menjadi Calon Perangkat Desa Mlilir Yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk menjadi Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk NO. 11 Tahun 2021.
- k) Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 dilaksanakan Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang bertempat di SMA NEGERI 1 BERBEK yang dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB sebanyak 9 peserta yang tertuang dalam berita acara No. 08/Panitia/V/2021, sesuai dengan pasal 33 Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021.
- l) Bahwa dalam Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, Para Peserta Ujian atau Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk membuat pernyataan berisi tidak ada masalah (meliputi tidak akan menggugat, menuntut kepada siapapun dan berupa apapun serta tidak melakukan keonaran) baik dalam tahapan Ujian Tulis Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan dalam tahapan Pengoreksian Ujian Tulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang dituangkan dalam surat pernyataan dan bermaterai yang cukup.

- m) Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk membuat Laporan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yaitu No. 08/Panitia/V/2021 yaitu Hasil pelaksanaan dan rekapitulasi nilai peserta Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Dalam Jabatan Sekretaris Desa.
- n) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021, Tergugat I (Kepala Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) mengirim Surat Kepala Desa Mlilir No. 141/25/411.503.006/2021 tanggal 07 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Tertulis Perangkat Desa Mlilir kepada Camat Berbek Kabupaten Nganjuk.
- o) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat aduan masyarakat atau keberatan atas pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang diajukan oleh Penggugat (Moch. Andry Nahari) sebagai salah satu peserta Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diselesaikan di Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Berbek selaku Tim Pengawas (Plt. Camat Berbek, Kapolsek Berbek dan Danramil 0810/04 Berbek), Kepala Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, yang mana hasilnya semua proses tahapan pelaksanaan penjangkaran dan pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021.
- p) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Tergugat I (Kepala Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang mengangkat GUNCORO, Sebagai Sekretaris Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada intinya hanya dugaan dugaan semata yang harus dibuktikan kebenarannya dan hanya bersifat umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan secara faktual tahapan-tahapan prosedur secara administratif tentang pelaksanaan dan penjarangan perangkat desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk telah kami uraikan pada poin huruf a) sampai dengan p) seperti tersebut diatas, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai keberatannya terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

1.2. Gugatan Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium)

Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, seluruh proses tahapan administratif tentang pelaksanaan dan penjarangan perangkat desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk (vide pasal 1 angka 11 jo. pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), sehingga dengan tidak ditariknya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, Tergugat II (Intervensi) berpendapat bahwa gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihaknya (plurius litis consortium), sehingga gugatan aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara dan mohon dianggap sudah dibacakan.
- 2.2. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak tegas semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II (Intervensi).
- 2.3. Bahwa Tergugat II (Intervensi) berpendapat apa yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 telah dilaksanakan seluruh tahapan-tahapan prosedur administratifnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- 2.4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita nomor 5.11 mengenai adanya pengkondisian pemenangan Tergugat II (Intervensi) sebagai Sekretaris Desa adalah hal yang tidak benar, karena hal tersebut hanya dugaan dugaan semata dan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mengetahui sendiri secara faktual dan hanya mendengar dari orang lain (testimonium de audito) mengenai adanya indikasi pemihakan panitia terhadap Tergugat II (Intervensi) selaku peserta ujian.
- 2.5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita nomor 5.12 yang pada pokoknya menyatakan adanya intervensi Tergugat kepada salah satu tim penguji untuk pemilihan soal tertentu kepada Tergugat II (Intervensi) sehingga menguntungkan Tergugat II (Intervensi) sebagai peserta ujian dengan peringkat 1, adalah merupakan suatu tuduhan bukan lagi dugaan semata, yang mana hal tersebut harus dibuktikan secara materiil melalui ranah peradilan secara pidana dan bukan dalam ranah pengadilan tata usaha negara.
- 2.6. Bahwa dengan demikian Tergugat II (Intervensi) berpendapat tentang penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai pula dengan pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan, asas kemanfaatan, sehingga seluruh tahapan-tahapan prosedur administratif penjurangan dan pengangkatan perangkat desa di Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- 2.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka Tergugat II (Intervensi) menolak keras dalil posita gugatan pada :

Halaman 30 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Romawi III tentang kepentingan penggugat, angka 3.1 sampai 3.6 yang termuat dalam halaman 3 sampai 4 gugatan.
- b. Romawi IV tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif, angka 4.1 sampai 4.12 dalam halaman 4 sampai 6 gugatan.
- c. Romawi V mengenai dasar dan alasan gugatan angka 5.1 sampai 5.10 dan 5.13 dalam halaman 7 sampai 9, demikian pula dalil posita gugatan mengenai peraturan yang dilanggar dalam halaman 10 sampai 14 gugatan.

Selain dan selebihnya tentang dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat II (Intervensi) tidak menanggapi, karena merupakan dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.

Bahwa berdasar dalil-dalil yang disampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara, Tergugat II (Intervensi) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II (Intervensi).
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Dalam pokok perkara.

- 1) Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Pengugat.
- 2) Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Oktober 2021 pada Persidangan tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 4 November 2021 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya tertanggal 4 November 2021, pada Persidangan tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti surat - surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Pendaftaran Calon Perangkat Desa pada Kamis, 15 April 2021 atas nama Moch. Andry Nahari dengan formasi Sekretaris Desa..... (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Undangan Nomor: 005/Panitia/IV/2021, tanggal 26 April 2021, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan ditujukan kepada Moch. Andry Nahari..... Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor : 05/Panitia/IV/2021, tanggal 26 April 2021, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Moch. Andry Nahari..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor : 10/Panitia/IV/2021, tanggal 3 Mei 2021, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Moch. Andry Nahari..... (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 005/Panitia/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, perihal: Undangan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan ditujukan kepada Moch. Andry Nahari (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai fotokopi Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021(Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Peserta Ujian Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa, Desa Mlilir Berbek Nomor 5 atas nama M. Andry Nahari..... (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moh. Samsudin, selaku Perangkat Desa Mlilir pada tanggal 6 Mei 2021 (Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Laila Uswatun Khasanah pada tanggal 7 Mei 2021 (Bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai fotokopi Surat keberatan yang dibuat oleh Moch. Andry N, dkk., tanggal 10 Mei 2020 yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek (Bukti P-10);
11. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa..... (Bukti P-11);
12. Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021, tanggal 27 Mei 2021, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa (Bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Nomor: 08/PANITIA/V/2021, tanggal 6 Mei 2021.....(Bukti P-13);
14. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Nganjuk tanggal 10 Mei 2021, Nomor 140/53/411.010/2021, tentang Terjadinya Keadaan Luar Biasa Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa dan Tindak Lanjutnya.....(Bukti P-14);
15. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/2356/BPD, tanggal 19 Mei 2021, perihal: tanggapan atas permohonan pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang ditujukan kepada Wakil Bupati Nganjuk (Bukti P-15);
16. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: 1314/411.010/2021, tanggal 21 Mei 2021, perihal: petunjuk pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Nganjuk (Bukti P-16);
17. Fotokopi sesuai fotokopi Print out foto pengajuan keberatan secara lisan di Kantor Desa Mlilir pada Hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021(Bukti P-17);
18. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Undangan Nomor: 005/217/411.503/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Plt. Camat Berbek dan ditujukan kepada Kepala Desa Mlilir (Bukti P-18);
19. Fotokopi sesuai fotokopi Hasil rapat penyelesaian aduan pelaksanaan ujian perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, bertempat di Pendopo Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk (Bukti P-19);
20. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Undangan Nomor: 005/196/411.503/2021, tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Mlilir dan ditujukan kepada M. Husnun Nadzir (BPD) (Bukti P-20);
21. Fotokopi sesuai fotokopi Print out foto pelantikan Sekretaris Desa Mlilir pada tanggal 27 Mei 2021 (Bukti P-21);
22. Fotokopi sesuai aslinya Surat keberatan tanggal 21 Juni 2021 yang diajukan oleh Moch. Andry Nahari dan ditujukan kepada Kepala Desa Mlilir.....(Bukti P-22);
23. Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima Surat keberatan tanggal 21 Juni 2021 yang diajukan oleh Moch. Andry Nahari dan diterima oleh Mochamad Sodik..... (Bukti P-23);
24. Fotokopi sesuai aslinya Print out foto pembelian bank soal yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlilir tanggal 5 Mei 2011..... (Bukti P-24);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi sesuai aslinya Print out tanggapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Pak Nandir (Ketua BPD) pada tanggal 16 Juni 2021 (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 50 (lima puluh) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518030910810002, atas nama : Mochammad Sodiq (Bukti T-1);
2. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/142/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2025..... (Bukti T-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, 2021 Nomor: 140/001/411.503/2021 tanggal 31 Maret oleh Camat Berbek(Bukti T-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Mlilir Nomor: 005/24/411/503/006/2021, tanggal 5 April 2021, hal: Undangan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa (Bukti T-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 01/Mlilir/04/2021 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir..... (Bukti T-5);
6. Fotokopi sesuai fotokopi berupa :..... (Bukti T-6);
 - Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/213/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Awan Topan satriya Himayana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/214/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Moh. Samsudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/215/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Laila Uswatun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);

- Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/216/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Mohamad Imam Subai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/217/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Sutomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Keterangan tidak sedang menjadi Tersangka, Nomor: B/211/IV/2021/POLSEK, tanggal 5 April 2021 atas nama Nur Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Berbek (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Fotokopi sesuai aslinya Undangan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Nomor: 005/01/Panitia/IV/2021, tanggal 6 April 2021, hal: Undangan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek..... (Bukti T-7);
 8. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 004/Panitia/IV/2021 tentang Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Tim Pengawas (Bukti T-8);
 9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa Mlilir Nomor: 141/26/411/503/006/2021, tanggal 7 April 2021, hal: Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir yang ditujukan kepada Camat Berbek (Bukti T-9);
 10. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/104/K/411.503/006/2021, tanggal 5 April 2021, tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek Tahun 2021..... (Bukti T-10);
 11. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 02/Panitia/IV/2021 tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia..... (Bukti T-11);
 12. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 03/Panitia/IV/2021 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 04/Panitia/IV/2021 tentang Penelitian Berkas dan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-13);
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 01/Panitia/IV/2021, tanggal 26 April 2021, hal: Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia dan ditujukan kepada Sdr. Fathan Aktofa (Bukti T-14);
15. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor: 10/Panitia/IV/2021, tanggal 26 April 2021, hal: Permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Berbek (Bukti T-15);
16. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 11/Panitia/V/2021 tentang Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-16);
17. Fotokopi sesuai fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 (Bukti T-17);
18. Fotokopi sesuai aslinya Tata tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-18);
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 10/Panitia/IV/2021, tanggal 3 Mei 2021, hal: Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-19);
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 005/Panitia/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, hal: Undangan, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia (Bukti T-20);
21. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Menjadi Calon Perangkat Desa Mlilir, tanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia (Bukti T-21);
22. Fotokopi sesuai fotokopi, berupa : (Bukti T-22);
 - Surat Pernyataan atas nama Moch. Andry Nahari, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
 - Surat Pernyataan atas nama Guncoro, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan atas nama Fathan Aktofa, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Samsul Arifin, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Ahmad Sulton Ariwibowo, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Moch. Rizal Abidin, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Beni Kurniawan, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Silvi Indah Iestari, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Sendy Bagus Darmawan, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Fotokopi sesuai fotokopi berupa : (Bukti T-23);

- Tanda terima atas nama Moch. Andry Nahari, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Guncoro, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Samsul Arifin, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Ahmad Sulton Ariwibowo, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Beni Kurniawan, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Moch. Rizal Abidin, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Fathan Aktofa, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Sendy Bagus Darmawan, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Tanda terima atas nama Silvi Indah Iestari, tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

24. Fotokopi sesuai aslinya berupa : (Bukti T-24);

- Surat Nomor: 005/Panitia/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditujukan kepada Tim Pengawas



- Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Berbek Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Surat Nomor: 005/Panitia/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditujukan kepada Ketua BPD Desa Mlilir Kecamatan Berbek (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Surat Nomor: 005/Panitia/V/2021, tanggal 5 Mei 2021, hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditujukan kepada Calon Peserta Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 12/Panitia/V/2021 tentang Pembelian Bank Soal Sebagai Naskah Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (Bukti T-25);
26. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Nomor: 007/Panitia/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir (Bukti T-26);
27. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 008/Panitia/V/2021 tentang Pembuatan Naskah Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia..... (Bukti T-27);
28. Fotokopi sesuai aslinya Jadwal pelaksanaan ujian calon perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek, tanggal 6 Mei 2021 di SMA Negeri 1 Berbek..... (Bukti T-28);
29. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Dalam Jabatan Sekretaris Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021..... (Bukti T-29);
30. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Dalam Jabatan Sekretaris Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupten Nganjuk, Nomor: 08/PANITIA/V/2021, tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 (Bukti T-30);
31. Fotokopi sesuai fotokopi berupa : (Bukti T-31);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan atas nama Moch. Andry Nahari, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Guncoro, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Fathan Aktofa, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Samsul Arifin, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Ahmad Sulton Ariwibowo, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Moch. Rizal Abidin, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Beni Kurniawan, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Silvi Indah Iestari, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Sendy Bagus Darmawan, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

32. Fotokopi sesuai fotokopi berupa : (Bukti T-32);

- Surat Pernyataan atas nama Moch. Andry Nahari, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Guncoro, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Samsul Arifin, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Fathan Aktofa, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Beni Kurniawan, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Sendy Bagus Darmawan, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Moch. Rizal Abidin, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Ahmad Sulton Ariwibowo, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Surat Pernyataan atas nama Silvi Indah Iestari, tanggal 6 Mei 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 09/Panitia/V/2021, tanggal 7 Mei 2021, hal: Laporan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditujukan kepada Kepala Desa Mlilir..... (Bukti T-33);
34. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 141/25/411.503,2006/2021, tanggal 7 Mei 2021, hal: Laporan Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Mlilir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir dan ditujukan kepada Camat Berbek..... (Bukti T-34);
35. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moh. Samsudin yang dibuat tanggal 6 Mei 2021 (Bukti T-35);
36. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laila Uswatun Kasanah yang dibuat tanggal 7 Mei 2021 (Bukti T-36);
37. Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Hadir Penyelesaian Aduan Masyarakat Tanggal 25 Mei 2021 (Bukti T-37);
38. Fotokopi sesuai fotokopi Naskah soal Ujian Tulis Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 (Bukti T-38);
39. Fotokopi sesuai fotokopi Bank soal pilihan ganda materi tes perangkat desa..... (Bukti T-39);
40. Fotokopi sesuai fotokopi Bank soal pilihan ganda materi Bahasa Indonesia..... (Bukti T-40);
41. Fotokopi sesuai fotokopi Bank soal pilihan ganda materi PPKn / Kewarganegaraan (Bukti T-41);
42. Fotokopi sesuai fotokopi Bank soal pilihan ganda materi Pendidikan Agama Islam..... (Bukti T-42);
43. Fotokopi sesuai fotokopi Bank soal pilihan ganda materi Matematika..... (Bukti T-43);
44. Fotokopi sesuai aslinya rencana anggaran biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 5 April 2021 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia..... (Bukti T-44);
45. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa, tanggal 27 Mei 2021 (Bukti T-45);
46. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari Bank Jatim Cabang Nganjuk Capem Berbek, tanggal 22 November 2021, berisi keterangan SK asli Perangkat Desa Nomor 188/03K/411.503/006/2021 tanggal 27 Mei 2021 diagunkan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multiguna perangkat desa di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
(Bank Jatim)(Bukti T-46);

47. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa(Bukti T-47);

48. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa(Bukti T-48);

49. Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Bukti T-49);

50. Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 03 Tahun 2021
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Bukti T-50);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II
Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-3 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai
dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah
dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3518032111810001
atas nama : Guncoro (Bukti T.II.Intv-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor:
188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat
Desa, tanggal 27 Mei 2021 (Bukti T.II.Intv-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari Bank Jatim Cabang Nganjuk
Capem Berbek, tanggal 22 November 2021, berisi keterangan SK asli Perangkat
Desa Nomor 188/03K/411.503/006/2021 tanggal 27 Mei 2021 diagunkan kredit
multiguna perangkat desa di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
(Bank Jatim).....(Bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak
1 (satu) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

1. **SUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama
Islam, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 06-03-1968, Jenis Kelamin Laki-laki,
Alamat Krajan RT.003 RW.002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten
Nganjuk;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Mlilir sudah sejak 53 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Milir tapi sekarang sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai panitia pengawas dalam proses penjangkaran dan penyaringan perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021, dalam jabatannya saksi dipilih melalui musyawarah desa dan dilantik oleh Kepala Desa Mlilir;
- Bahwa masa jabatan saksi sebagai panitia pengawas berakhir setelah selesai seleksi perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa tidak ada hubungan antara jabatan sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Mlilir dengan proses seleksi pemilihan perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai panitia pengawas adalah mengawasi jalannya setiap tahapan dalam proses seleksi perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa sebelum dan pada saat pelaksanaan ujian tidak ada masalah yang muncul, setelah selesai ujian ada salah satu peserta yang mengajukan keberatan terhadap hasil ujian;
- Bahwa saksi diminta ikut oleh panitia untuk membeli bank soal;
- Bahwa Kepala Desa Mlilir meminta tolong kepada Kepala Desa Sonopatik untuk membeli buku bank soal yang akan digunakan untuk membuat soal ujian tulis seleksi perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan ujian tulis ada Penggugat dan Pak Haji Purnomo (orang tua Penggugat) yang mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat mengadu kepada saksi terkait keberatannya karena ada peserta yang mendapat nilai tinggi;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat mendatangi Samsudin dan melihat Samsudin membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan yang dibuat oleh Samsudin;
- Bahwa saksi dipanggil ke Kecamatan Berbek untuk menghadiri rapat tindak lanjut terkait adanya aduan dan keberatan dari peserta seleksi penjangkaran dan penyaringan perangkat desa se-Kecamatan Mlilir;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada pihak Kecamatan Mlilir untuk menyelesaikan aduan / keberatan dari peserta ujian seleksi perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021;

Bahwa Keterangan saksi Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat dan Tergugat II Interevensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IHWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 15-05-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Mlilir RT.001 RW.003, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai panitia seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021;
- Bahwa saksi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait akan diadakannya seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa saksi tahu surat keputusan Kepala Desa Mlilir tentang pengangkatan panitia penjurangan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ikut membeli bank soal, pembelian soal dilakukan oleh panitia atas nama Samsudian dan Laila;
- Bahwa Samsudin dan Laila membuat surat pernyataan atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak punya jabatan di pemerintahan Desa Mlilir;
- Bahwa panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dibentuk melalui rapat di Balai Desa Mlilir yang dihadiri oleh lembaga desa yang ada dan juga tokoh masyarakat dan dilantik oleh Kepala Desa Mlilir;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam menjalankan tugas sebagai panitia seleksi adalah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Kepala Desa Mlilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa selain panitia yang bertugas membeli bank soal, panitia lainnya berada di lokasi ujian mempersiapkan hal-hal yang belum disiapkan oleh panitia;
- Bahwa ujian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Berbek sesuai instruksi dari Camat Berbek untuk mempermudah pemantauan;
- Bahwa saksi tahu pada waktu ujian ada soal bonus karena ada soal yang dibuat ganda;
- Bahwa kondisi Desa Mlilir kondusif, aman dan tertib setelah Tergugat II Intervensi dilantik menjadi Sekretaris Desa Mlilir;

Bahwa Keterangan saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

2. **MOHAMAD IMAM SUBAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 03-05-1981, Jenis Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Alamat Dusun Krajan RT.002 RW.002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai panitia pengawas dalam proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa Desa Mlilir tahun 2021;
- Bahwa saksi dipilih oleh tokoh masyarakat melalui musyawarah desa Desa Mlilir sebagai panitia pengawas desa dan diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Mlilir;
- Bahwa saksi tahu ada sosialisasi tentang seleksi perangkat desa Desa Mlilir dengan cara ditempel di baliho dan dipasang di setiap perempatan desa, ditempel di papan pengumuman Balai Desa Mlilir dan semua calon peserta bisa melihatnya;
- Bahwa calon peserta yang mendaftar formasi calon Kepala Dusun Krajan ada 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa tugas panitia pengawas itu mengawasi seluruh tahapan seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat mengajukan keberatan terhadap hasil ujian dan proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa Desa Mlilir;
- Bahwa kondisi Desa Mlilir setelah Penggugat mengajukan keberatan berjalan kondusif, tidak ada demo dan pemerintahan berjalan lancar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penjualan bengkok dari Sekretaris desa Desa Mlilir;
- Bahwa saksi tidak ikut membeli bank soal;
- Bahwa pertemuan di Koramil Berbek membahas tentang sosialisasi 3 (tiga) organisasi pemuda yang ada harus rukun agar Desa Mlilir aman dan sama sekali tidak membahas soal seleksi pemilihan perangkat desa Desa Mlilir;

Bahwa Keterangan saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah Kesimpulannya tanggal 30 Desember 2021 di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (vide Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Guncoro dan atas panggilan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2021 pihak ketiga Guncoro yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan Guncoro sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN.Sby melalui Putusan Sela tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 21 Oktober 2021, yang mana di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini :

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels);

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo selain mempermasalahkan tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa a quo, juga mempersoalkan tindakan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir dan pihak terkait lainnya dalam proses pengisian perangkat desa di desa bersangkutan, termasuk Penggugat mempersoalkan pernyataan beberapa anggota Panitia Pegisian Desa Mlilir yang tidak jelas dan rinci disebutkan namanya, mengenai pelaksanaan proses pengisian perangkat Desa Mlilir, maka terhadap semua dalil-dalil gugatan a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendapat dalil gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libels), sehingga gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (eksepsi Tergugat);

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada intinya hanya dugaan dugaan semata yang harus dibuktikan kebenarannya dan hanya bersifat umum, sedangkan secara faktual tahapan-tahapan prosedur secara administratif tentang pelaksanaan dan penjarangan perangkat desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai keberatannya terhadap penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (eksepsi Tergugat II Intervensi);

2. Gugatan kurang pihak (plurius litis consorcium);

Bahwa Penggugat menyebut dan menerangkan tindakan Tergugat, juga menyebutkan dan menerangkan mengenai peranan Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa, Pengawas Pengisian Perangkat Desa Mlilir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa maupun Camat Berbek. Kabupaten Nganjuk, terkait penerbitan obyek sengketa, namun Penggugat tidak menarik pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa Mlilir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa, pihak Pengawas Pengisian Perangkat Desa Mlilir tahun 2021 mengenai jabatan sekretaris desa maupun pihak Camat Berbek. Kabupaten Nganjuk dalam gugatan a quo, maka Tergugat berpendapat apabila gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak-pihaknya (plurius litis consorcium), sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima (eksepsi Tergugat);

Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021, seluruh proses tahapan administratif tentang pelaksanaan dan penjarangan perangkat desa di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk (vide pasal 1 angka 11 jo. pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), sehingga dengan tidak ditariknya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, Tergugat II (Intervensi) berpendapat bahwa gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihaknya (plurius litis consorcium), sehingga gugatan aquo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (eksepsi Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya agar tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapannya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa yang menjadi ukuran suatu gugatan dikatakan memenuhi syarat atau tidak adalah apakah gugatan itu sudah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, terhadap surat gugatan Penggugat telah melalui proses pemeriksaan persiapan yang berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah bertujuan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, selain dari pada itu Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan juga telah meminta penjelasan dan data-data dari Tergugat dan pihak ketiga yang diperlukan untuk kelengkapan gugatan Penggugat yang terkait dengan keberadaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keterangan dan data pada saat pemeriksaan persiapan, menurut Majelis Hakim tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai syarat formal dan syarat material suatu gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurius Litis Consorcium);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (vide Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2 diketahui bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Milir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang dapat menjadi subyek/pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo maka yang patut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Milir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

a. Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 September 2021, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di samping itu menurut Penggugat penerbitan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 21 Oktober 2021, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya 21 Oktober 2021, pihak Tergugat II Intervensi juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa, sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam **Replik** tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam **Dupliknya** tertanggal 4 November 2021, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam **Dupliknya** tertanggal 4 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 beserta 1 (satu) orang Saksi. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-50 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-3 serta pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan bukti surat dan saksi serta keterangan pihak dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Perangkat Desa pada Kamis, 15 April 2021 atas nama Moch. Andry Nahari dengan formasi Sekretaris Desa (vide Bukti P-1);
2. Bahwa pihak Tergugat telah menerima surat dari Camat Berbek dengan Nomor : 140/001/411.503/2021, perihal : Pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, tanggal 31 Maret 2021 (vide Bukti T-3);
3. Bahwa rencana anggaran biaya pelaksanaan penjangkangan dan penyaringan perangkat desa Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 5 April 2021 (vide Bukti T-44);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor 188/104/K/411.503/006/2021 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 5 April 2021 (vide Bukti T-10);
5. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir telah membuat surat Nomor : 005/01/Panitia/IV/2021, hal: Undangan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 6 April 2021, (vide Bukti T-7) dan telah dibuatkan Berita Acara Nomor : 004/Panitia/IV/2021 tentang Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Tim Pengawas (vide Bukti T-8);
6. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah membuat Berita Acara Nomor : 02/Panitia/IV/2021 tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (vide Bukti T-11);
7. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah membuat Berita Acara Nomor : 04/Panitia/IV/2021 tentang Penelitian Berkas dan Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia (vide Bukti T-13);
8. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah surat menerbitkan surat Nomor : 05/Panitia/IV/2021, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 26 April 2021, ditujukan kepada Moch. Andry Nahari (vide Bukti P-3) dan Surat Nomor : 10/Panitia/IV/2021, perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 3 Mei 2021, ditujukan kepada Moch. Andry Nahari (vide Bukti P-4);

Halaman 50 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Mlilir Menjadi Calon Perangkat Desa Mlilir, tanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Calon Perangkat Desa dan Tim Pengawas (vide Bukti T-21);
10. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, telah membuat Berita Acara Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Dalam Jabatan Sekretaris Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021, tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 (vide Bukti T-29);
11. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Mlilir Dalam Jabatan Sekretaris Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, Nomor : 08/PANITIA/V/2021, tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir dan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Tahun 2021 (vide Bukti T-30);
12. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek telah mengirimkan Surat Nomor : 09/Panitia/V/2021, hal : Laporan Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Mlilir Kecamatan Berbek, tanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Kepala Desa Mlilir dan ditandatangani oleh Ketua Panitia (vide Bukti T-33);
13. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor : 141/25/411.503,2006/2021, hal : Laporan Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Mlilir, tanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Camat Berbek dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir (vide Bukti T-34);
14. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (vide Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni apakah keputusan benar Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : “Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa (vide Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk telah diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan dilaksanakan melalui tahap pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Panitia menyusun Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang memuat: a. pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; b. peringkat Calon berdasarkan hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan.
- (2) Panitia menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari setelah dilaksanakan ujian Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Kepala Desa melaporkan hasil pengisian Perangkat Desa kepada Camat paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil ujian Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dari Panitia.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa :

- (1) Camat menelaah pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa dan hasil ujian yang dilaporkan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (3);
- (2) **Camat memberikan rekomendasi tertulis** persetujuan pengangkatan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ada tahapan yang Tergugat lewati sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, dimana setelah tahapan pelaporan hasil ujian oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 141/25/411.503,2006/2021, hal : Laporan Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa Mlilir, tanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Camat Berbek (vide Bukti T-34), seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 (Bukti P-12 = Bukti T-43 = Bukti T.II Intv-2), menunggu rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan pengangkatan Perangkat Desa dari Camat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Camat **tidak** memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Kepala Desa, maka keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa secara procedural telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021 ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Milir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa, tanggal 27 Mei 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 413.000,- (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022** oleh kami **EFFRIANDY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** , oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

EFFRIANDY, S. H., M. H.

1. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S. H.

2. YULIANT PRAJAGHUPTA, S. H.

Panitera Pengganti

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S. H.

Halaman 55 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000 .-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	363.000 .-
3. Biaya PS.....	Rp.	-
4. M a t e r a i	Rp.	10.000 .-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000 .-

Jumlah

Rp. 413.000 ,-

(empat ratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)